

Implikasi Kepastian Penyerahan Barang Oleh Perusahaan Dalam Kontrak Pengadaan Barang Proyek

Muh. Nur Iqbal N ^{1✉} **Muh. Rafli** ^{2✉}

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Praktisi Hukum, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dalam kontrak pengadaan barang proyek oleh perusahaan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimaksud adalah bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam kontrak pengadaan barang proyek oleh perusahaan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana dalam perjanjian tersebut telah memenuhi unsur atau aspek formal terjadinya sebuah perjanjian. Hal ini didukung juga oleh adanya klausula terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sehingga ruang untuk penyalahgunaan kontrak semakin sempit, skema pembayaran yang jelas dan substansi dari isi perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian juga jelas.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perusahaan; Kontrak.

Copyright (c) 2023 **Muh. Nur Iqbal N, et.al**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author :

Email Address : muh.nuriqbal@umi.ac.id¹ mrafliadvocates@gmail.com²

PENDAHULUAN

Munculnya berbagai macam format bisnis tersebut tentu akan membawa akibat logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai guna mengatur suatu bisnis di suatu Negara, demi terciptanya kepastian hukum bagi siapa saja yang terlibat dalam bisnis tersebut. Hubungan bisnis tersebut pada pelaksanaannya tentu akan di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak didalamnya. Perjanjian ataupun kontrak tersebut merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Di dalam kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya sekedar lisan. Akan tetapi dalam dunia usaha, perjanjian yaitu sesuatu yang sangatlah penting karena menyangkut bidang usaha yang dijalankan. Mengingat hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan manifestasi adanya kepastian hukum, (Munir Fuady, 2003).

Oleh karenanya itu didalam praktek pada setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan daripada kepastian hukum itu terwujud. Sehubungan dengan Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Kaitannya pada hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik bentuknya, isinya dan kepada siapa perjanjian ditujukan. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

Dalam rangka pembangunan Indonesia, selain dilakukan dengan cara swakeloka, seringkali diperlukan bagi lembaga-lembaga Negara untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barang. Sebagai pedoman dalam implementasi pengadaan barang tersebut, Negara dalam hal ini pemerintah mengeluarkan tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Keberadaan perjanjian pengadaan barang itu muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, guna memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional.

Perjanjian pengadaan barang merupakan perjanjian yang amat sangat kompleks karena mengatur segala aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang itu sendiri. Dibutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang mengikatkan diri didalamnya. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih menguntungkan dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi ataupun suatu penemuan yang spesifik. Pada kondisi tersebut salah satu pihak mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk standar, karena ketentuan kontrak tersebut dapat digunakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal ini salah satu pihak hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak kontrak tersebut.

Dalam konteks ini praktek perjanjian pengadaan barang menurut penulis sangat perlu dicermati terutama dari sisi aspek hukumnya. Karena pengadaan barang selama ini hanya seakan-akan dipandang formalitas belaka dalam suatu proyek pengadaan. Padahal perjanjian kontrak tersebut merupakan landasan dari kegiatan tersebut. Olehnya, menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Bagaimanakah kepastian hukum dalam kontrak pengadaan barang proyek oleh perusahaan.

METODOLOGI

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang dimana datanya bersumber dari data sekunder yang ditemukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data sekunder yang dimaksud adalah

bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Kesepakatan bersama timbul akibat kedua belah pihak dilatarbelakangi oleh tujuan dan kemauan yang sama namun berbeda dalam urusan kepentingan sehingga dilakukan rancangan suatu perjanjian yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak dengan cara berdiskusi dan berunding serta melibatkan beberapa saksi yang dapat dimintai pengakuannya jika suatu saat terjadi kesalahpahaman. Dengan cara diskusi maka kedua belah pihak tidak saling dirugikan tujuan murninya.

Berawal dari perbedaan keinginan kedua belah pihak yang dipertemukan melalui diskusi sehingga tercapai sebuah kesepakatan yang selanjutnya dibuat sebuah legalitas hukum yaitu dengan menuliskan dan menuangkan isi dari perjanjian dan kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan juga para saksi dengan materai sehingga tercapainya suatu kepastian hukum.

Kesepakatan mulai berlaku jika telah memiliki kekuatan hukum dan sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku. Kesepakatan tersebut haruslah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan demikian untuk memenuhi syarat tersebut maka kesepakatan mempunyai ikatan dan memiliki akibat hukum yang berlaku dimana kedua belah pihak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, (Subekti dan Tjitrosudibio, 2008).

Kesepakatan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam kontrak pengadaan barang proyek disebabkan karena kesepakatan melahirkan sebuah ikatan yang menjadi undang-undang bagi yang bersepakat, karena kata sepakat itulah maka undang-undang memberikan wewenang sepenuhnya itu terdapat dalam asas kebebasan berkontrak sehingga para pihak dapat mengadakan perjanjian dan memiliki ketentuan yaitu tidak boleh melanggar aturan hukum dan norma yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini guna mewujudkan kepastian hukum pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang oleh Perusahaan artinya, selain prosedur atau aspek formal terjadinya kontrak harus sempurna, termasuk dokumentasi penunjukan para pihak. Selanjutnya tahap pra kontraktual menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan maksud awal dari para pihak dengan melihat proses terjadinya penawaran (*offering*) dan kondisi penerimaannya (*acceptance*), (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010). Hal ini guna menurut itikad para pihak guna memastikan apakah ada penyalahgunaan keadaan oleh para pihak terkait pelaksanaan kontrak konstruksi.

Untuk menghindari cacat materiil dari sumber perselisihan dari substansi yang telah disepakati sangat penting untuk diatur. Pentingnya klausula ini dari Pihak Pertama ialah jika terdapat ketidaksesuaian dapat diketahui sejak awal. Sedangkan

pentingnya klausula ini bagi Pihak Kedua adalah untuk memberikan kepastian hukum atas pemenuhan permintaan kepada pihak pertama. Hal ini sejalan dengan apa yang telah tercantum dalam Perjanjian antara Kedua Belah Pihak. Hasil dari klausula tersebut adalah dapat berbentuk Berita Acara Serah Terima (BAST), sehingga BAST selain dipergunakan sebagai dasar melakukan pembayaran atas seluruh maupun sebagian kontrak, juga BAST yang mempunyai klausula *acquit et de charge* dapat membebaskan Pihak Kedua. Secara singkat, bukti tersebut dilampirkan sebagai salah satu formalitas untuk mengesahkan adanya perpindahan tangan pada sebuah aset, pekerjaan, barang, maupun hal lain.

Sebaliknya jika terdapat ketidaksesuaian maka Pihak Pertama juga perlu mencantumkan ketidaksesuaian tersebut beserta dasar ketidaksesuaian antara yang tercantum dalam kontrak yang telah disepakati dan realisasinya. Dalam kondisi tersebut maka keberatan dari Pihak Kedua harus pula disertai dengan respon. Jika terdapat kesepakatan baru maka harus dituangkan secara tertulis yang akan dijadikan satu kesatuan dengan kontrak yang awal yang dibuat oleh para pihak, dengan demikian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut akan memiliki kepastian hukum.

Jika bentuk perubahan terjadi karena adanya perubahan mendasar baik terkait spesifikasi permintaan barang maupun termin komersial seperti skema pembayaran maupun perubahan besaran retensi maka harus dengan addendum. Addendum yang dimaksud disini adalah perubahan ataupun tambahan yang termuat dalam perjanjian sebelumnya. Dasar hukum addendum yakni asas kebebasan dalam berkontrak. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, (Mariam Darus Badruzaman. Et. All, 2001). Berdasarkan hal ini menurut pandangan penulis bahwa: Guna mewujudkan kepastian hukum dalam kontrak pengadaan barang yang dilakukan oleh Perusahaan selain prosedur atau aspek formal, juga diperlukan substansi yang telah disepakati untuk menghindari cacat materiil dari sumber perselisihan antara para pihak.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kepastian hukum dalam kontrak pengadaan barang proyek oleh perusahaan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana dalam perjanjian tersebut telah memenuhi unsur atau aspek formal terjadinya sebuah perjanjian. Hal ini didukung juga oleh adanya klausula terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sehingga ruang untuk penyalahgunaan kontrak semakin sempit, skema pembayaran yang jelas dan substansi dari isi perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian juga jelas.

Referensi:

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2010). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mariam Darus Badruzaman, Et.All. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Subekti dan Tjitrosudibio. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sudikno. (2008). *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.